

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

KONSEP TEORITIS

A. Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, yang melekat baik pada negara kesatuan maupun negara federasi.¹⁸

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁹

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di dalam UU No. 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.23 Tahun 2014 dan diubah lagi dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang

¹⁸J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, (Jakarta : PT. Asdi Mahasatya, 2002), h.3

¹⁹HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2002), Cet. 2, h.76

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar Negara republik indonesia tahun 1945.²⁰

Untuk mewujudkan Keberhasilan otonomi daerah sangat tergantung kepada pemeritah daerah, yaitu DPRD dan kepala daerah dan perangkat daerah serta masyarakatnya untuk bekerja keras, terampil, disiplin, dan berperilaku dan atau sesuai dengan nilai, norma, serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan prasarana dan sarana serta dana/ pembiayaan yang terbatas secara efisien, efektif, dan professional.²¹

Untuk mewujudkan *good government* dan *clean government* tersebut pemerintah mengeluarkan undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang dikenal istilah undang-undang otonomi daerah, dimana dengan adanya undang-undang ini diharapkan pemerintah tidak sentralistik di Jakarta tetapi juga adanya pelimpahan kewenangan dari pusat kedaerah yang kita sebut desentralisasi.²²

Undang-undang No.23Tahun 2014 mengartikan pemerintah daerah sebagai kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai

²⁰Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

²¹HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daera*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2001) h. 23.

²²Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 disebut desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara kesatuan republik Indonesia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

badan eksekutif daerah. Daerah otonom menurut undang-undang ini adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara Republik Indonesia.²³

Dalam Ketentuan Umum Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dikatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam pasal 18 UUD 1945 dikatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas bagian daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar pemusyaratan dalam sistem pemerintahan Negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.²⁴

Pada sistem Pemerintahan Daerah terdapat pembagian dua kekuasaan, yaitu DPRD sebagai Badan Legislatif dan Pemerintah Daerah/Kepala Daerah sebagai Eksekutif. Untuk mencegah terjadinya konflik antara kedua lembaga tersebut, perlu diatur suatu mekanisme yang mengatur hubungan saling mengendalikan dan saling mengimbangi satu sama lain dalam hubungan kesetaraan melalui prinsip “*checks and balance*,” dalam Undang-Undang

²³ UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

²⁴ C.S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia Hukum Administrasi Daerah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), Cet. 3, h.2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah. Dalam kedudukan seperti ini kedua lembaga itu saling mengawasi dan saling mengendalikan, dan tidak saling menjatuhkan, melainkan saling memelihara kerjasama yang baik, kecuali dalam sistem parlementer, di mana pemerintah dapat membubarkan parlemen, demikian pula parlemen dapat menjatuhkan pemerintah.

DPRD dan Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab yang sama dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang berdayaguna dan berhasil guna, serta transparan dan akuntabel dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat guna terjaminnya produktivitas dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah. DPRD adalah lembaga legislatif yang mempunyai hak budget (hak untuk menetapkan anggaran sekaligus melakukan pengawasan pelaksanaan APBD).

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD pada dasarnya merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Hal ini dapat dicerminkan dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung (*sinergi*) bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Legislasi atau pembentukan peraturan daerah merupakan proses perumusan kebijakan publik. Sehingga peraturan daerah yang dihasilkan dapat pula dilihat sebagai suatu bentuk formal dari suatu kebijakan publik. Sebagai suatu kebijakan publik, maka substansi dari peraturan daerah memuat ketentuan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang terkait dengan materi yang diatur. Dalam hal ini, jelas peran yang dilakukan oleh anggota DPRD adalah merumuskan kebijakan publik. Melalui kebijakan tersebut, DPRD telah melakukan salah satu fungsi negara, yaitu mewujudkan *distributive justice* (keadilan yang seimbang). Melalui kewenangan tersebut DPRD mengartikulasikan dan merumuskan berbagai kepentingan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dari peraturan atau undang-undang yang dibuat.²⁵

Dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggota DPRD diharuskan memiliki pemahaman yang memadai sebagai konsekuensi dari *supremacy of law* (penegakan hukum), ada keyakinan yang kuat bahwa hukum yang dihasilkan merupakan suatu instrumen yang memberikan kepastian mengenai arah pembangunan.

Menurut Sarundajang²⁶ “Pemerintahan daerah merupakan konsekuensi logis dari adanya perbedaan etnis, linguistik, agama dan institusi sosial berbagai kelompok masyarakat lokal di suatu Negara”.

Berbicara mengenai otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari percakapan mengenai hubungan penyelenggaraan pemerintahan, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam konteks bentuk Negara

²⁵http://eprints.undip.ac.id/27919/1/skripsi_indah_mustika_dew 28 29.pdfh. 34.

²⁶Krishna D. Darumurti dan Umbu Rauta, *Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), h. 2-3.

Indonesia. Dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang dasar 1945 dinyatakan bahwa:

Dengan demikian, apa yang dikatan sebagai daerah otonom oleh pasal 18 undang-undang dasar 1945 dikonsepsikan sebagai pemerintahan daerah yang terdiri atas “ daerah besar” dan “kecil”. Di samping itu, selain sebagai daerah yang bersifat otonom, daerah-daerah dimaksud dapat pula bersifat sebagai daerah administrasi atau daerah otonom yang bersifat istimewa, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah otonom yang bersifat istimewa ini, dalam penjelasan dalam pasal 18 undang-undang dasar 1945 disebut *zelfbesturende landschappen* dan *volksgemeenschappen* yang pada waktu itu disebutkan jumlahnya di Indonesia lebih kurang 250 (dua ratus lima puluh) daerah.

Namun saat ini penyebutan terhadap daerah tingkat I dan II adalah Kabupaten/ Kota, dan tidak ada istilah bertingkat. Ketentuan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 disebutkan bahwa: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”.

Dari sini terlihat bahwa daerah-daerah yang ada dalam wilayah negara Republik Indonesia adalah sama tidak ada yang tinggi dan tidak ada yang rendah, hanya saja pembagian daerah tersebut berbeda-beda menurut luasnya masing-masing.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Kebijakan Publik

Secara luas istilah kebijakan dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah. Dalam kaitan ini, maka kebijakan seringkali diberi makna sebagai tindakan politik. Kebijakan suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Pengertian kebijakan sendiri adalah (1) kepandaian, kemahiran, (2) rangkaian konsep asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintahan dan organisasi) penyertaan cita-cita, tujuan dan prinsip dan maksud.

Serangkaian pengertian tersebut diambil makna bahwa pengertian kebijakan adalah serangkaian keputusan yang dibuat oleh suatu pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan juga petunjuk-petunjuk yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut terutama dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah.

Kebijakan publik merupakan serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksanaan kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan.

Jones menekankan studi kebijakan negara terdapat 2 (dua) proses, yaitu:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Proses-proses dalam ilmu politik, seperti bagaimana masalah-masalah itu sampai pada pemerintah, bagaimana pemerintah mendefinisikan masalah itu, dan bagaimana tindakan pemerintah.
2. Refleksi tentang bagaimana seseorang bereaksi tentang masalah-masalah, terhadap kebijakan negara dan memecahkannya.²⁷

Dalam kaitan ini, maka kebijakan negara dibuat oleh penguasa politik mempunyai maksud-maksud untuk:

1. Memenuhi kebutuhan masyarakat, dimana kebijakan negara tersebut merupakan pranata sosial.
2. Untuk mengatur komplik, atau jika diperlukan kebijaksanaan bisa untuk menciptakan komplek.
3. Sebagai upaya menyatakan insentif (dorongan) bagi pihak-pihak yang mendapat perlakuan kurang rasional.
4. Dalam arti mikro, untuk menjaga kepentingan elit politik yang mempunyai hak preferensi.
5. Menjaga sistem politik yang berlaku.

Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Sedangkan kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden,

²⁷Charles O. Jones, *Pengantar Kebijakan Publik*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1994), h.2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Instruksi Presiden, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas dan lain-lain.²⁸

Pada prinsipnya terdapat dua pemilihan jenis teknik atau model implementasi kebijakan di antaranya :

1. Model mekanisme paksa adalah model yang mengedepankan arti penting lembaga publik sebagai lembaga tunggal yang mempunyai monopoli atas mekanisme paksa di dalam negara dimana tidak ada mekanisme insentif bagi yang menjalاني, namun ada sanksi bagi yang menolak melaksanakan atau yang melanggarnya.
2. Model “top-down” berupa pola yang dikerjakan oleh pemerintah untuk rakyat, dimana partisipasi lebih berbentuk mobilisasi. Sebaliknya “bottom-up” bermakna meskipun kebijakan dibuat oleh pemerintah, namun pelaksanaannya dilakukan oleh rakyat. Di antara kedua kutub ini ada interaksi pelaksanaan antara pemerintah dengan masyarakat.²⁹

Pelaksanaan kebijakan merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Tanpa pelaksanaan, suatu kebijakan hanyalah sekedar sebuah dokumen yang tidak bermakna. Banyak kebijakan yang baik, yang mampu dibuat suatu pemerintah, baik yang dirumuskan dengan menggunakan tenaga ahli dari dalam maupun dari luar, tetapi kemudian ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan masyarakat atau negara, karena tidak mampu dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.

²⁸Riant Nugroho D, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2004), h.159

²⁹Riant Nugroho D, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2004), h.167

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kondisi kebijakan adalah faktor yang paling dominan dalam proses pelaksanaan, karena yang dilaksanakan justru kebijakan itu sendiri, tanpa ada kebijakan tidak ada yang dilaksanakan. Pada tingkat pertama, berhasil tidaknya pelaksanaan suatu kebijakan ditentukan oleh dua hal: kualitas kebijakan, dan ketetapan strategi pelaksanaan.³⁰

Kebijakan yang tidak berkualitas tidak bermanfaat untuk dilaksanakan. Strategi pelaksanaan yang tidak tepat seringkali tidak mampu memperoleh dukungan dari masyarakat. Oleh sebab itu banyak kegagalan yang terjadi bukan sekedar disebabkan oleh lemahnya substansi dari suatu kebijakan, tetapi karena strategi pelaksanaan yang tidak tepat.

Secara umum suatu kebijakan dianggap berkualitas dan mampu dilaksanakan apabila mengandung beberapa elemen, yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan yang ingin dicapai atau alasan yang dipakai untuk mengadakan kebijakan itu. Tujuan atau alasan suatu kebijakan dapat dikatakan baik, kalau tujuan atau alasan itu:
 - a. Rasional, artinya tujuan dapat dipahami atau diterima oleh akal yang sehat. Ini terutama dilihat dari faktor-faktor pendukung yang tersedia. Suatu kebijakan yang tidak mempertimbangkan faktor pendukung, tidak dapat dianggap kebijakan yang rasional.
 - b. Diinginkan (*desirable*), tujuan dari kebijakan menyangkut kepentingan orang banyak, sehingga mendapat dukungan dari banyak pihak.

³⁰Said Zainal Abidin, *Kebijakan Publik*, (Jakarta: Yayasan Pancur Siwah, 2004), h.192

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Asumsi yang dipakai dalam proses perumusan kebijakan itu realistis. Asumsi tidak mengada-ada, asumsi menentukan tingkat validitas suatu kebijakan.
3. Informasi yang digunakan cukup lengkap dan benar. Suatu kebijakan menjadi tidak tepat kalau didasarkan pada informasi yang tidak benar atau sudah kadaluwarsa. Sementara kebijakan yang didasarkan kepada informasi yang kurang lengkap boleh jadi tidak sempurna atau tidak tepat.³¹

Sehubungan dengan hal itu, maka ketepatan suatu strategi ditentukan oleh kemampuan menyebarkan aspek-aspek positif dari kebijakan dan cukup advokatif dalam hal adanya perbedaan pandangan dan antisipatif dalam hal tantangan perubahan di lapangan. Hal yang penting diperhatikan dalam pelaksanaan suatu kebijakan adalah upaya untuk memenuhi kepentingan umum sebagai kepentingan segenap orang. Ridwan H.R. mengemukakan bahwa asas penyelenggaraan kepentingan umum merupakan konsekuensi atas asas Negara hukum modern (welfare state) sebab sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa tugas Negara hukum kesejahteraan adalah menyelenggarakan kesejahteraan umum sebagai kepentingan segenap bangsa.³² yang merupakan kompromi dari berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adanya pelayanan publik.

³¹*Ibid*, h.193

³²Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan & Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Jakarta : Erlangga, 2010), h.164

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Pelayanan Publik

1. Pengertian pelayanan publik

Pelayanan pada dasarnya adalah melayani, mengurus, mengayomi, membantu serta menyelesaikan kebutuhan seseorang atau kelompok pelayanan publik juga merupakan sebuah pemenuhan HAM, seperti yang dikatakan oleh Sasmini yaitu : hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya adalah jenis hak asasi manusia yang terkait dengan kesejahteraan material, sosial, dan budaya.³³

Sedangkan Soetopo mendefinisikan pelayanan sebagai Suatu usaha untuk membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan orang lain.³⁴

Menurut Kotler dalam sampara lukman pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk atau fisik. Selanjutnya sampara berpendapat, pelayanan adalah suatu kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung anatara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik dan menyediakan kepuasan pelanggan.

Sementara itu kata publik berasal dari bahasa inggris *Public* yang berarti umum, masyarakat, negara.³⁵ Inu kencana mendefinisikan publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kesamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai

³³Hesti Puspitosari, dkk, *Filosofi Pelayanan Publik*, (Malang, Citra Intrans Selaras, 2011), h.18

³⁴Paimin Napitupulu, *Pelayanan Publik & Costumer Satisfaction*, (Bandung : P.T. Alumni, 2012), h.164

³⁵Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2011), h.5

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

norma yang ada. Oleh karena itu pelayanan publik diartikan sebagai setiap kegiatan manusia yang dilakukan oleh pemerintah sejumlah manusia yang memiliki kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk atau fisik.

Menurut Juniarso Ridwan dalam bukunya *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik* yang di maksud dengan pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara terhadap masyarakat guna memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat³⁶.

Menurut herdiyansyah pengertian pelayanan publik adalah melayani keperluan orang atau masyarakat atau organisasi yang memiliki kepentingan pada organisasi, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima layanan.³⁷

Adapun pelayanan publik menurut undang-undang nomor 25 tahun 2009 pasal 1 ayat (1) bahwa pelayanan publik adalah kegiatan dan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan setiap warga Negara atau penduduk atas

³⁶Juniarso Ridwan, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Layanan Publik*, (Bandung:, Nuansa Cendekia, 2014), h.19

³⁷Herdiansyah, *Kualitas Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Gava Media, 2011)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang, jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik³⁸

Sementara itu menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.63/KEP/M.PAN/7/2003, pelayanan publik adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuh kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan standar pelayanan publik akan dapat meningkatkan efektivitas kerja unit-unit birokrasi yang bertigas memberikan layanan publik, mampu menghemat energi dan biaya yang dikeluarkan borokrasi karena adanya kejelasan prosedur, mencerminkan bagaimana masalah pelayanan publik selama ini terjadi(lamban, prosedur yang berbelit-belit, tidak transparan, tidak akuntabel, tidak partisipatif, dan lain-lain) sehingga standar pelayanan publik yang dibuat diharapkan akan menjamin agar praktik tersebut tidak terjadi lagi dalam kegiatan pelayanan publik, dan jika standar pelayanan publik di laksanakan dengan baik maka dalam jangka panjang kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan³⁹.

2. Unsur-unsur Pelayanan Publik

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai jasa pelayanan yang mempunyai unsur-unsur didalamnya. Unsur-unsur proses pelayanan publik diperlukan agar dapat mendukung pelayanan yang diinginkan.

³⁸ Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 pasal 1 ayat (1) Tentang pelayanan publik

³⁹ Agus pramusinto & Erwan Agus Purwanto, *Reformasi birokrasi, Kepemimpinan, dan Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Gava Media, 2009)h.310.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Fitzsimmons pelayanan terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu sebagai berikut :

- a. Biayanya relative harus lebih rendah,
- b. Waktu untuk mengerjakan relative cepat, dan
- c. Mutu yang diberikan relative bagus.⁴⁰

Atep Adya Barata mengemukakan pendapatnya terdapat empat unsur penting dalam proses pelayanan publik, yaitu :

- a. Penyedia layanan, yaitu pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan dan penyerahan barang (*goods*) atau jasa-jasa (*services*).
- b. Penerima layanan, yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen (*costumer*) yang menerima berbagai layanan dari penyedia layanan.
- c. Jenis layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan kepada pihak yang membutuhkan layanan.
- d. Kepuasan pelanggan, dalam memberikan layanan penyedia layanan harus mengacu pada tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan pelanggan, hal ini sangat penting dilakukan karena tingkat kepuasan yang diperoleh para pelanggan itu biasanya sangat berkaitan erat dengan standar kualitas barang atau jasa yang mereka nikmati.⁴¹

Selanjutnya Kasmir mengemukakan ciri-ciri pelayanan publik yang baik adalah memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

⁴⁰Inu Kencana Syafie, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003), h.116-117

⁴¹Atep Adya Barata, *Dasar-dasar Pelayanan Prima*, (Jakarta: Yudhistira, 2003)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Tersedianya karyawan yang baik.
- b. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik.
- c. Bertanggung jawab kepada setiap nasabah (pelanggan) sejak awal hingga akhir,
- d. Mampu melayani secara tepat dan cepat.
- e. Mampu berkomunikasi.
- f. Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi.
- g. Memiliki pengetahuan dan kemampuan baik.
- h. berusaha memahami kebutuhan nasabah (pelanggan).
- i. Mampu memberikan kepercayaan kepada nasabah (pelanggan).⁴²

Kesimpulan dari unsur-unsur pelayanan publik menurut para ahli unsur kepuasan pelanggan menjadi perhatian penyelenggara pelayanan (pemerintah), untuk menerapkan arah kebijakan pelayanan publik yang berorientasi dan memuaskan pelanggan.

2. Prinsip-prinsip Pelayanan Publik

Sesuai dengan Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum yang ditetapkan dengan keputusan Menpan Nomor 81 Tahun 1993, maka sendi-sendi atau prinsip pelayanan publik dapat dipahami dan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Kesederhanaan

Kesederhanaan dapat diartikan bahwa prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan. prinsip kesederhanaan ini pada hakikatnya lebih

⁴²Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menekankan pada aspek prosedural, termasuk persyaratan maupun pelaksanaan teknis operasional. Dalam menyusun kebijakan atau pengaturan mengenai prosedur pelaksanaan pelayanan umum hendaknya dirumuskan atau disusun dalam tata urutan atau mekanisme arus kerja yang sederhana artinya tidak banyak melibatkan atau melewati proses simpul/meja atau pejabat/tugas yang tidak terdapat kaitan dengan fungsi utama dalam proses pelayanan.

b. Kejelasan dan kepastian

Sendi atau prinsip ini mengandung arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai :

- 1) Prosedur tata cara pelayanan
- 2) Persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun persyaratan administrasi
- 3) Unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan
- 4) Rincian biaya, tarif pelayanan dan tata cara pembayaran
- 5) Jadwal atau penyelesaian pelayanan.

c. Keamanan

Sendi ini mengandung arti proses serta hasil pelayanan dapat memberikan keamanan, kenyamanan dan dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

d. Keterbukaan

Sendi ini mengandung arti bahwa prosedur/tata cara, persyaratan, satuan kerja/pejabat penanggungjawab pemberi pelayanan, waktu penyelesaian, rincian biaya, tarif/serta hal-hal yang berkaitan dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses pelayanan publik wajib di infomasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta.

e. Efisien

Prinsip ini mendefinisikan bahwa dalam merumuskan kebijakan mengenai penyelenggaraan pelayanan publik, perlu memperhatikan hal-hal tidak berakibat menitikberatkan pada masyarakat, maupun tidak berdampak pemborosan.

f. Ekonomis

Sendi atau prinsip ini mengandung pengenaan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan :

- 1) Nilai barang dan jasa pelayanan masyarakat dan tidak menuntut biaya yangt terlalu tinggi diluar kewajaran.
- 2) Kondisi dan kemampuan masyarakat untu membayar.
- 3) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Keadilan yang merata

Prinsip ini mengandung arti/cangkupan pelayanan harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diberikan secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

h. Ketetapan waktu

Prinsip ini mengandung arti pelaksanaan pelayanan umum harus dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Dalam prinsip ini terdapat beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain :

- 1) Dalam penyelenggaraan perlu menjaga konsistensi pelaksanaan jadwal waktu pemberitahuan pelayanan.
- 2) Mengefektifkan pelayanan pengawasan dan pengendalian oleh pimpinan/atasan langsung.

3) Standar Pelayanan publik

Menurut Keputusan Menteri PAN nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003, sekurang-kurangnya meliputi :

a. Prosedur pelayanan

Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.

b. Waktu penyelesaian

Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.

c. Biaya pelayanan

Biaya/tarif pelayanan termasuk rincianya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.

d. Produk pelayanan

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

e. Sarana dan prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayan publik.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Kompetensi petugas pelayanan

Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan.⁴³

D. Good Governance

1. Pengertian Good Governance

Istilah *Good Governance* berasal dari induk bahasa Eropa, Latin, yaitu *Gubernare* yang diserap oleh bahasa Inggris menjadi *govern*, yang berarti *steer* (menyetir, mengendalikan), *direct* (mengarahkan), atau *rule* (memerintah).

Good Governance, sering diartikan sebagai “kepemerintahan yang baik”. Adapula yang mengartikan sebagai “tata pemerintahan yang baik” dan ada pula yang mengartikan “system pemerintahan yang baik”. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa istilah “*Governance*” sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan Negara dalam melaksanakan publik *good and service*.⁴⁴

Sedangkan arti “good” dalam “*good governance*” mengandung arti menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat. Sehingga dengan demikian “*good governance*” didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintah yang solid dan bertanggung jawab, serta efektif dan efisien

⁴³Ratminto & Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)

⁴⁴Dwipayana, AAGN, Ari, *Membangun Good Governance*, (Jakarta : Raja Grafindo Pustaka, 2003)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif di antara domain-domain Negara, sektor swasta, dan masyarakat.

Bintoro Tjokroamidjojo memandang *good governance* sebagai suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut administrasi pembangunan, yang menempatkan peran pemerintah sentral yang menjadi *agent of change* dari suatu masyarakat berkembang/*developing* di dalam negara berkembang.

Pengertian *Good Governance* menurut Mardiasmo adalah suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor public oleh pemerintahan yang baik.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah, maka asas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah sebagai berikut:

a. Asas Kepastian Hukum

Prinsip kepastian hukum menjadi sangat penting untuk dilaksanakan bagi setiap orang dalam segala bidang kegiatan, termasuk penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya harus memiliki dan dijamin dengan kepastian hukum.

Artinya setiap kebijakan yang diambil oleh penyelenggara pemerintahan daerah harus berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan. Misalnya untuk membebaskan retribusi kepada masyarakat harus berdasarkan kepada Peraturan Daerah. Demikian juga halnya dengan kebijakan pemberian izin harus berdasarkan peraturan yang berlaku, sehingga tidak merugikan pihak lain.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Contoh lain yaitu izin yang telah diberikan kepada seseorang untuk membangun supermarket tidak dapat ditarik kembali kendatipun ternyata kemudian lokasi supermarket tersebut diperlukan untuk kegiatan lain. Sebab apabila sudah diberikan ternyata masih ada kemungkinan untuk ditarik kembali, ini berarti jaminan kepastian hukumnya tidak ada. Oleh karena itu pejabat yang mengeluarkan izin tersebut telah memperhatikan semua aspek yang berhubungan dengan pengeluaran izin tersebut.

b. Asas Tertib Penyelenggara Negara

Dalam penyelenggaraan negara, pemerintahan, dan pemerintahan daerah harus dilakukan secara tertib. Artinya setiap pejabat negara dan pejabat pemerintahan harus melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh undang-undang. Aspek wewenang tidak dapat dijalankan melebihi apa yang sudah ditentukan dalam peraturan yang berlaku. Maksudnya asas tidak mencampuradukkan kewenangan dan menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain selain yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku atau menggunakan wewenang yang melampaui batas. Dengan demikian, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dilaksanakan secara tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Asas Kepentingan Umum

Asas ini menghendaki agar dalam menyelenggarakan tugasnya, pejabat pemerintahan harus selalu mengutamakan kepentingan umum, daripada kepentingan pribadi dan golongan. Artinya kebijakan yang diambil oleh pejabat pemerintahan daerah harus untuk kepentingan yang mencakup semua aspek kehidupan orang banyak.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyelenggaraan kepentingan umum dapat berwujud hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memelihara kepentingan umum dalam arti kepentingan bersama dari warga negara yang tidak dapat dipelihara oleh warga negara sendiri. Contohnya persediaan sandang pangan, perumahan, kesejahteraan dan lain-lain.
- 2) Memelihara kepentingan bersama yang tidak seluruhnya dapat dilakukan oleh para warga negara sendiri, dalam bentuk bantuan pemerintah. Contohnya pendidikan dan pengajaran, kesehatan dan lain-lain.

d. Asas Keterbukaan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu pula memperhatikan asas keterbukaan. Artinya keterbukaan dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkannya.⁴⁵

Penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas keterbukaan. Artinya bahwa pemerintah daerah senantiasa membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif.

Berkenaan dengan asas keterbukaan ini, maka setiap kebijakan yang diambil oleh pejabat atau penyelenggara pemerintahan daerah harus dapat diakses atau dipublikasikan ke media massa, sehingga pihak-pihak

⁴⁵Sedarmayanti, *Good Governance (Pemerintahan Yang Baik)*, (Bandung : Mandar Maju, 2003)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ingin mendapatkan informasi tersebut dengan mudah dapat mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan yang diambil oleh pejabat atau penyelenggara pemerintahan yang bersangkutan.

e. Asas Proporsionalitas

Penyelenggaraan pemerintahan daerah harus bersifat proporsional dengan mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pihak-pihak. Asas keseimbangan ini menghendaki poporsi yang wajar dalam penjatuhan hukuman terhadap pegawai yang melakukan kesalahan. Artinya hukuman yang dijatuhkan tidak boleh berlebih-lebihan, sehingga tidak seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan. Pada saat ini sudah ada undang-undang tentang Peradilan Administrasi Negara, yang bisa menjamin pelaksanaan asas proporsionalitas, sehingga perlindungan hukum bagi pegawai negeri dapat terjamin.⁴⁶

Demikian juga halnya dengan proporsionalitas terhadap pelayanan terhadap masyarakat, misalnya di bidang pelayanan kesehatan, pendidikan dan sebagainya, harus memberikan keseimbangan antara masyarakat dengan pejabat, antara masyarakat dengan orang kaya dan sebagainya.

f. Asas Profesionalitas

Penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dilakukan secara profesionalitas, sesuai dengan kondisi dan keadaan yang sebenarnya, dan tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang lain yang dapat merubah tindakan dan prinsip dari pejabat yang mengambil keputusan.

⁴⁶S.F. Marbun dan Moh. Mahfud. MD, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta :, Liberty, 1997) hal. 61

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demikian juga halnya dengan mengambil kebijakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh bawahan harus dilakukan secara profesional tanpa melihat hal-hal yang dapat mempengaruhi keputusan tersebut. Kemudian juga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus dilaksanakan secara profesional tanpa memandang strata atau kelas dari masyarakat yang bersangkutan, semuanya harus dipandang sama tanpa ada perbedaan satu dengan yang lainnya.

g. Asas Akuntabilitas

Setiap kegiatan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Dengan kata lain akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pemerintahan daerah. Sebagaimana dijelaskan dalam TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan ditindaklanjuti pula dengan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Oleh karena itu dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kepala daerah dan jajarannya harus memperhatikan ketentuan tersebut di atas, dan melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta dapat pula dipertanggungjawabkan secara hukum dan secara administrasi, dalam penyelenggaraan dan penggunaan anggaran.

h. Asas Efisiensi

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pimpinan dan pejabat daerah dalam melaksanakan dan mengambil kebijakan harus

sesuai dan tepat sasaran. Harus mempertimbangkan waktu, tenaga dan biaya, serta dapat melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Asas efisiensi juga sangat berhubungan dengan penghematan anggaran, kegiatan yang dilakukan harus menampakkan hasil yang memuaskan, hindari kegiatan yang tidak bermanfaat dan cenderung merugikan keuangan negara dan pemerintah.

i. Asas Efektivitas

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh pejabat daerah harus dapat menghasilkan sesuatu yang berguna sesuai dengan apa yang telah digariskan, dengan menggunakan sumber daya yang tersedia.

Semua kegiatan yang dilakukan harus efektif dan benar-benar dapat dilaksanakan, sehingga sasaran dan out put yang diharapkan dapat berhasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

j. Asas Keadilan

Asas keadilan adalah bahwa setiap tindakan dari pejabat dalam penyelenggara negara harus mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga negara.⁴⁷ Asas keadilan menuntut tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang, dan selaras dengan hak setiap orang. Oleh karena itu setiap pejabat pemerintah daerah dalam melakukan tindakannya harus selalu memperhatikan aspek keadilan.

⁴⁷<http://Pemerintah.net>©2018

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila pejabat atau penyelenggara pemerintahan daerah dapat melaksanakan semua asas tersebut di atas, maka pemerintahan daerah yang dilaksanakan tersebut dapat menuju kepada kebaikan, keamanan, dan kesejahteraan, serta dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat. Dengan demikian maka akan terwujud pemerintahan daerah yang baik (*good governance*), sebagaimana yang dicita-citakan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.